

PENGALIHAN PIUTANG DENGAN SKEMA CESSIE DALAM HUKUM PERBANKAN SYARIAH MAUPUN KONVENSIONAL

Ade Darmawan Basri

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This study is entitled "Transfer of Receivables with the Cessie Scheme in Sharia and Conventional Banking Laws and the Submission of Cessie Cases in Courts". The main problem or the core that will be examined is how the terms of the cessie and a description of the cessie then how is the form of the settlement of the case transfer of cessie receivables in court. This research is an empirical juridical legal research that describes the results of research on the applicable law in the community that is legal research conducted by collecting data with the facts that occur and field studies in general or should, with the method of the statue approach legislation. Based on the results of research and analysis conducted, a conclusion can be drawn that the application of the transfer of receivables with the cessie scheme is a way of transferring receivables or handing over receivables on behalf as stated in Article 613 of the Civil Code, with the case settlement process through civil lawsuit to cessus can also be said to be a creditor and in fact can also be submitted an application or can be called a voluntary suit as long as there is no dispute from the old debtor or the creditor, can be resolved in the District Court or the Religious Court depending on the banking party intended to be sued or filed an application in other words whether it is Islamic Banking or Conventional Banking.

Keywords: Cessie, Civil Lawsuit, Petition, Transfer of Receivables.

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum Perbankan Syariah Maupun Konvensional Dan Pengajuan Perkara Cessie Di Pengadilan”. Permasalahan pokok atau inti yang hendak dikaji adalah bagaimanakan syarat dari cessie serta gambaran terhadap cessie kemudian bagaimanakah bentuk penyelesaian perkara pengalihan piutang cessie di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan kenyataan yang terjadi maupun studi lapangan pada umumnya atau yang seharusnya, dengan metode pendekatan statue approach atau pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penerapan pengalihan

piutang dengan skema cessie itu sebuah cara pengalihan piutang atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang tertera pada Pasal 613 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan proses penyelesaian perkara melalui gugatan contentiosa atau gugatan perdata ke cessus dapat juga dikatakan kreditur dan juga dalam kenyataannya dapat pula diajukan permohonan atau dapat disebut gugatan voluntair selama tidak ada sengketa dari pihak debitur lama maupun dari pihak kreditur, dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama tergantung pada pihak perbankan yang dituju untuk digugat ataupun diajukan permohonan dengan kata lain apakah itu Perbankan Syariah atau Perbankan Konvensional.

Kata Kunci: *Cessie*, Gugatan Perdata, Pengalihan Piutang, Permohonan.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik itu kebutuhan ekonomi secara finansial, kebutuhan pangan secara lahiriah, dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan lainnya pun tidak luput dari proses transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hingga urusan utang piutang serta usaha-usaha lainnya baik untuk kemaslahatan umum maupun untuk kepentingan sendiri. Namun pada kenyataannya seringkali kita temukan atau dapatkan permasalahan mengenai kecurangan-kecurangan pada permasalahan muamalah. Perbankan syariah adalah salah satu alternatif sebuah pilihan di tengah kebutuhan masyarakat dalam layanan perbankan.

Suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam/syariah sering disebut Mashrafiyah al-Islmiyah. Dimana pada sistem ini terdapat larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan memberikan bunga pinjaman/riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang terlarang (haram).

Perbankan sebagai *financial intermediary institution* memegang peran penting dalam proses pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan usaha utama bank, seperti menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya. Sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian selain itu perbankan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terus terjaga untuk kepentingan masyarakat umumnya serta pada khususnya untuk para nasabah.

Dengan diberikannya fasilitas kredit yang diterima oleh debitur pada umumnya dimintakan untuk menyerahkan jaminan kepada pihak Bank guna menjamin pelunasan hutangnya kepada Bank. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap keberadaan seseorang, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, merupakan

tanggung untuk segala perikatan perseorangan dan merupakan jaminan hutang-hutangnya.¹

Perkembangan yang terjadi pada sektor ekonomi dan sosial khususnya, baik dalam skala nasional maupun internasional, baik itu secara langsung maupun itu secara tidak langsung dapatlah mempengaruhi likuiditas serta beberapa kebijakan tentang penyaluran kredit pada Bank selaku kreditur tentunya. Bank selaku kreditur suatu saat akan berkeinginan untuk mengundurkan diri dari partisipasinya. Pengunduran diri kreditur tentu saja akan dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh debitur apabila dana yang dipergunakan melakukan sebuah kegiatan usaha berasal dari beberapa fasilitas kredit Bank. Agar pendanaan dalam kegiatan tidak terhenti maka dikenallah lembaga pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara skema *cessie*. Suatu tagihan dikarenakan debitur sehingga menyebabkan hutang kepada kreditur. Berdasarkan dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dimana dikatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah sebagai perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai perundangan untuk para pihak yang telah membuatnya.

Pemberian kredit oleh bank dituangkan dalam sebuah perjanjian berisi kesepakatan antara bank dengan kreditur dengan nasabah selaku penerima kredit yang biasa disebut dengan debitur. Dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah selaku debitur yaitu adanya kepercayaan yang timbul sebab telah terpenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur yaitu lebih jelasnya tujuannya untuk kredit, adanya benda yang dijaminan atau benda jaminan atau agunan dan lainnya.²

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual-beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. Dalam *cessie* itu sendiri utang piutang yang lama tidak hapus, hanya saja beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru.³ Kreditur senantiasa yang diinginkan adalah agar bagaimana jaminan yang telah diberikan kepadanya dapat menjamin pelunasan utang dari debitur. Dimana jaminan merupakan bentuk kemampuan debitur untuk memenuhi atau dengan kata lain melunasi utangnya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang ada nilai ekonomisnya sebagai bentuk tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur atau

¹ Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1999). h. 2.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi 2, Cet.8, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). h. 58.

³ Suharnoko, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). h.101.

dengan kata lain bentuk jaminan terhadap krediturnya.⁴ Jaminan dapat berupa atau berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak. Suatu benda dapat digolongkan dalam bentuk benda tidak bergerak yaitu karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, maupun yang ditentukan oleh undang-undang.⁵ Kemudian juga yang dapat digolongkan sebagai benda yang tidak bergerak yaitu segala sesuatu melekat juga diatasnya dalam hal ini obyek jaminan yang telah dijamin.

Jaminan yang berupa hak atas tanah yang telah dibebankan Hak Tanggungan dibuatkan dalam suatu perjanjian secara tersendiri yang merupakan tambahan dari sebuah perjanjian atau *accessoir* dari perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya. Sifatnya yang *accessoir* disini mempunyai arti dimana hak ini tidak berdiri sendiri melainkan diaman keberadaan atau terhapusnya tergantung dari pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, namun perjanjian *accessoir* akan selalu mengikut pada perjanjian pokoknya. Jadi apabila seorang kreditur yang menglihkan piutangnya kepada kreditur baru mahak Hak Tanggungan akan mengikutinya. *Cessie* juga dapat dikenal sebagi pengalihan piutang atau hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur baru. Dengan adanya pengalihan piutang secara skema *cessie*, maka pihak ketiga menjadi kreditur baru, dan semua hak dan kewajiban dari kreditur lama akan beralih kepadanya selaku kreditur baru. Apabila yang menjadi jaminan untuk pelunasan hutang debitur adalh dengan memakai Hak Tanggungan, sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 UUHT, piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena *cessie*, subrogasi, pewarisan, atau sebab lainnya, maka Hak Tanggungan teresebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur baru.⁶

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan bahwa *cessie* adalah sebuah cara untuk mengalihkan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit atau pinjaman atau pinjam meminjam uang yang akan berakibat munculnya piutang menjadi terhapus. Penelitian ini berfokus pada Analisis yuridis konstruksi hukum terhadap kasus atau permasalahan pengalihan piutang dengan skema *cessie* yang dipandang dari segi praktik baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, dalam bentuk gugatan maupun permohonan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lebih bersifat deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 66.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta: Intermasa, 2003). h. 61.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Hak Tanggungan, Psl. 16 ayat 1

berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil analisis terhadap hasil-hasil ungkapan terkait penelitian oleh beberapa pakar atau peneliti yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan penulisan dari (data yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal dan perundang-undangan yang terkait) kesemuanya yang berkaitan hubungannya dengan *cessie*.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan, yaitu Penelitian Pustaka (*library research*), Penelitian Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

Teknik Analisis Data, Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan piutang dengan skema *cessie* dalam perbankan syariah maupun konvensional dan pengajuan ke pengadilan dalam bentuk sebuah penelitian jurnal.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Mengenai *Cessie*

Dalam literatur hukum terdapat banyak pengertian tentang pengalihan piutang dengan skema *cessie* yang telah dirumuskan oleh para pakar baik dalam sebuah jurnal maupun penelitian lainnya maupun penelitian di lapangan. Rumusan dari pengalihan piutang atau *cessie* ini oleh para pakar hukum jika kita cermati pada dasarnya tidak lepas dari ketentuan yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berasal dari produk pemerintah Hindia Belanda yang telah diundangkan pada tahun 1848 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, Pancasila, Peraturan Perundang-Undangan, serta dibutuhkan⁸. Kemudian juga yang berhubungan dengan praktik peradilan di Indonesia.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). hlm. 33.

⁸ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Cessie adalah sebuah cara pengalihan piutang atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang tertera pada Pasal 613 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁹. Namun kemudian, kata *Cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Pasal 613 KUHPerdata atau BW berada dalam bagian Kedua Buku II BW di bawah judul “Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan penyerahan dalam Pasal 613 KUHPerdata atau BW yaitu penyerahan kedalam kepemilikan dari orang yang menerima penyerahan itu. Dengan demikian bahwa problemnya ada pada penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda yang tak bertubuh lainnya. Pasal 613 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi yang berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bahwa dilakukan dengan penyerahan surat; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen”.

Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata yang berkaitan dengan *Cessie*, yaitu:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan;
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama yang berpindah atau dialihkan pada pihak penerima pengalihan;
3. *Cessie* berlaku akibat hukum terhadap debitur apabila telah diberitahukan kepadanya atau di beritahukan secara tertulis dan telah diakuinya.

Dalam Pasal 584 BW diatur cara memperoleh hak milik, yaitu: *“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kedaluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan tau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.*

Dari sekian banyak cara untuk memperoleh hak kepemilikan yang disebut dalam Pasal 584 BW, yang sehubungan dengan pembicara tentang *cessie*

⁹ Soeharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 101.

sanagtlah relevan untuk di perhatikan yakni cara untuk memperoleh hak milik. Adapun unsur-unsur yang dapat diambil dari pPasal 584 BW ini yaitu:

1. Adanya penyertaan;
2. Berdasarkan suatu peristiwa perdata atau adanya peristiwa keperdataan;
3. Penyerahannya untuk memindahkan hak milik;
4. Dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat sebebasnya terhadap benda itu.

Dalam skema *cessie* pihak yang menyerahkan atau mengalihkan piutangnya itu disebut sebagai *Cedent*, dan pihak yang menerima penyerahan atau pengalihan piutang disebut *Cessionaris*, kemudian debitur dari tagihan yang dialihkan disebut *Cessus*.¹⁰ Penyerahan utang piutang kebendaan tak bertubuh dan atas nama dilakukan dengan dibuatkan atau dilakukan pendaftaran atau pembuatan akta otentik atau di bawah tangan dengan hak-hak atas kebendaan dilimpahkan kepada orang lain.

Dengan adanya penyerahan piutang dengan skema *cessie*, maka pihak ketiga akan menjadi kreditur baru menggantikan kreditur lama dan diikuti dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur yang baru. Pengalihan tersebut dikarenakan adanya pengalihan piutang secara *cessie* yang tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada dan dibuat antara debitur dan kreditur. Hubungan hukum kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan hubungan atau akibat hukum yang baru karena tidak menggantikan hubungan hukum yang sebelumnya atau hubungan hukum yang lama.

Dengan adanya skema *cessie*, maka akibat hukum yang terpenting yaitu:

- a. Piutang beralih dari *cedent* ke *cessionaris*;
- b. Setelah *cessie* terjadi atau berlaku, kedudukan dari *cessionaris* akan menggantikan kedudukan *cedent*, yang berarti bahwasanya segala hak yang telah dimiliki oleh *cedent* terhadap *cessus* dapat digunakan oleh *cessionaris* sepenuhnya.¹¹

Kemudian kita beralih pada konsekuensi dari skema itu sendiri bahwasanya pengalihan piutang dalam *cessie* memberikan hak untuk penerima *cessie* dalam hal ini adalah *cessionaris* sebagai kreditur yang baru bagi debitur atau *cessus* sehingga hubungan berikutnya yaitu antara kreditur yang baru dengan segala

¹⁰ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010). h. 185.

¹¹ Rahman Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010) h. 56.

akibat hukum dari peralihan piutang itu memberikan hak untuk kreditur yang baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur¹², sebagaimana terdapat banyaknya gugatan yang diajukan oleh *cessionaris* kepada *cessus* diberbagai kota di seluruh Indonesia khususnya di sini dalam bidang perbankan karena kaitannya erat dengan pihak perbankan, karena sejauh pengetahuan peneliti bahwasanya pengalihan piutang secara *cessie* ini tidak disebarluaskan atau dapat dikatakan hanya pihak bank yang mengetahui bahwa pengalihan piutang *cessie* ini dapat diajukan gugatan. Jadi, pihak kreditur yang telah menarik segala hal yang telah dijaminan oleh kreditur lama dengan kata lain bias karena kredit macet atau jatuh tempo pembayaran maka kreditur yang mengambil jaminan serta benda yang tak bertubuh yang telah dimiliki oleh debitur lama yang masa pembayarannya jatuh tempo tersebut diambil oleh pihak kreditur yang kemudian di berikan kepada debitur baru yang ingin membelinya secara *cessie*.

Cessie dapat dilakukan melauli akta otentik atau akta bawah tangan. Syarat utama keabsahan dari pengalihan piutang secara *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terutang untuk disetujui dan diakuinya. Pihak terutang di sini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan.

B. Permasalahan Yang Timbul Dalam Cessie

Benda tak bertubuh baik itu berupa tagihan atas nama, maupun benda yang tidak bertubuh lainnya yang artinya yang tidak ada wujudnya, makasangat patut untuk dipertanyakan sebab seseorang mau menyerahkan suatu benda yang tidak ada wujudnya. Tindakan penyerahan tidak pernah berdiri sendiri, tidakan demikian selalu merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima lebih lanjut dari suatu peristiwa hukum, yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu atau dengan kata lain sesuatu itu berupa benda, berdasarkan hubungan dalam Pasal 613 BW yang berupa tagihan atas nama atau suatu benda tidak bertubuh lainnya.

Hubungan hukum yang mewajibkan adanya penyerahan disebut hubungan hukum obligatoir, yang dapat timbul dari perjanjian ataupun undang-undang. Peristiwa yang menjadi dasar dari penyerahan di sebut peristiwa perdata atau *rechtstitel* yaitu peristiwa yang menimbulkan sebuah perikatan diantara kedua belah pihak secara keperdataan, yang mana satu pihak sebagai kreditur dan pihak lain berkedudukan sebagai debitur. Orang menyebut peristiwa perdata atau *rechtstitel* sebagai hubungan yang menjadi dasar *cessie*.¹³

Pengalihan piutang *cessie* erat kaitannya dengan perjanjian kredit bank, dimana bank mengatur berbagai macam klausul di dalamnya, yang mana jika dilihat dari

¹² *Ibid*, h. 58.

¹³ *Ibid*, h.4.

sudut pandang hukum perikatan maka ketentuan dari perjanjian kredit termasuk dalam perjanjian sepihak. Sepihak karena perjanjian ini tidak terdapat adanya tawar menawar antara debitur dan bank, bank di sini juga bias berlaku kedudukannya sebagai kreditur. Secara umum isi perjanjian kredit berisi pihak pemberi kredit, tujuan pemberian kredit, besarnya biaya proyek, besarnya kredit yang diberi oleh pihak bank, tingkatan bunga kredit, serta dengan biaya-biaya lainnya, jadwal pengembalian, jangka waktu pengembalian, jadwal pembayaran, jaminan atas kredit, syarat yang harus dipenuhi sebelum dicairkan, kewajiban nasabah selama kredit belum lunas, serta hak-hak yang dimiliki bank selama kredit tertentu belum dilunasi atau belum lunas.¹⁴

Bank yang mengatur semua perjanjian kredit dan debitur hanya menyetujui dan sepakat untuk memberikan hak sepenuhnya kepada bank untuk menyerahkan piutang atau *cessie* dan tagihan bank terhadap debitur beserta semua janji aksesoirnya, juga termasuk hak atas jaminan kredit kepada pihak lain yang telah ditetapkan oleh bank sendiri setiap saat jika diperlukan oleh bank. Jadi, adanya pengalihan piutang secara skema *cessie* karena bank yang telah diatur dalam perjanjian kredit yang telah dibuat oleh bank dan hal lain yang sifatnya mengikat debitur sebagai pihak yang memohonkan kredit dan menandatangani perjanjian kredit.

Adapun pokok-pokok yang dapat diketahui tentang *cessie*, yaitu:¹⁵

1. *Cessie* dalam Praktek Perbankan

Digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan sebagai anggunan tambahan, dimana *cessie* disini sebagai piutang atas nama yang dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (*oneigelijcke pandrecht*), posisinya sama dengan penyerahan dengan *constitutum possessorium*, tetapi pada *cessie* tagihan sebagai jaminan tidak ada *constitutum possessorium*. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. *cessie* sebagai cara penyerahan tagihan atas nama mempunyai *droit de suite* tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik atas tagihan yang di *cedeer* sudah beralih pada *cessionaris*, walaupun belum ada pemberitahuan kepada *cessus*. Dikarenakan dalam praktik pada umumnya orang yang tidak menghendaki diketahui bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan disamping itu juga atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada *cessus*, sampai muncul adanya kepailitan atau wanprestasi

¹⁴ Juli Irmayanto dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2004). h. 83.

¹⁵ Rachmad dan J. Satrio, *Op.Cit.* h. 45.

(ingkar janji) pada debitur atau *cedent*. *Betekening* atau pemberitahuan kepada yang berutang dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh bank sebagai kreditur dan *cessionaris*.

2. Penggunaan *cessie* sebagai jaminan

Disini tidak bertentangan dengan asas-asas Hukum Jaminan, yang mana ternyata *cessie* piutang atas nama memiliki ciri-ciri sebagai gadai piutang atas nama, tetapi dikarenakan piutang atas nama telah memiliki nilai atau harga, maka dengan demikian penerima *cessie* atau *cessionaris* dapat langsung menguasai piutang atas nama tersebut (tidak bertentangan dengan Pasal 1154 BW) dan karenanya kreditur atau *cessionaris* tidak perlu melakukan penjualan piutang atas nama di muka umum atau dengan jalan lelang, di pasar atau bursa dan cara lainnya yang lazim dilakukan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 1155 BW, melainkan *cessionaris* dapat langsung mengeksekusi piutang atas nama tersebut dari *cessus*.

C. Konsep Hukum Cessie dan Pengajuan Gugatan di Pengadilan

1. Pengaturan Umum

Dalam sebuah konsep permasalahan baik yurisprudensi maupun doktrin, *cessie* dipahami sebagai peyerahan tagihan atas nama, biasa juga disebut pengalihan piutang. Pada konsep ini khususnya pada konsep tagihan atas nama terdapat ciri-ciri khas pada tagihan tersebut, yakni:

- a. Bukan tagihan atas tunjuk;
- b. Krediturnya dan debiturnya mengetahui betul siapa debiturnya;
- c. Tagihan itu tidak ada wujudnya, dan
- d. Surat utang berfungsi hanya sebagai alat bukti saja dan belum ada artian sebagai atau terjadinya pengalihan hak saja.

Dengan kata lain, *cessie* merupakan tagihan atas nama atau pengalihan piutang dalam bentuk kebendaan bergerak yang tak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, yang mana seseorang yang menjual hak tagihnya kepada pihak lain atau orang lain. *Cessie* hanya dapat dilakukan dengan bentuk tertulis atau akta seseuai pada Pasal 613 KUHPerdara yang mewajibkan untuk membuat akta otentik ataupun akta di bawah tangan, pada akta pengalihan piutang *cessie* atau dapat disebut juga dengan akta *cessie* haruslah dinyatakan secara tegas mengenai tindakan *cedent* menyerahkan tagihan atas nama ke dalam kepemilikan *cessionaris* yang diikuti oleh tindakan penerimaan oleh *cessionaris*.

Tindakan penerimaan merupakan tindakan yang menyatakan menerima penyerahan *cessie* dari *cedent*, akibatnya jika *cedent* menyerahkan secara

sepihak kepada *cessionaris* dan hanya memberitahukan kepada *cessus*, maka belum mengakibatkan adanya pengalihan atas tagihan dari *cedent* kepada *cessionaris*.

2. Pengalihan Atau Penyerahan Tagihan Atas Nama

Istilah dari *cessie* tidak ditemukan dalam KUHPerdata tetapi proses pengalihan ataupun penyerahannya telah diatur pada Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata, dimana menyatakan:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”.

Pada Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata di atas lebih kepada penegasannya akan adanya bentuk tagihan atas nama yang terkait dengan konsep mengenai benda yang tak bertubuh lainnya. Kemudian benda yang tak bertubuh lainnya adalah bukan dalam bentuk tagihan. Maka, penyerahan benda yang tak bertubuh yang bukan merupakan tagihan bukanlah merupakan *cessie*. Proses pengalihan dari tagihan atas nama dari pemilik kepada orang lain umumnya sama dengan proses peralihan kebendaan lainnya, seperti yang diatur Pasal 584 KUHPerdata, yang berbunyi:

“Hak Milik suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan karena perlekatan, karena kedaluarsa karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan arena penunjukan atas penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat terhadap kebendaan itu”.

Pemberitahuan atas adanya *cessie*, haruslah dalam bentuk tertulis atau berupa surat atau dokumen tertulis lainnya, tidak harus dalam bentuk atau melalui suatu putusan pengadilan, karena prinsipnya *cessus* mengetahui adanya *cessie* kepada *cessionaris*.

3. Pengajuan Gugatan Pengalihan Piutang dengan Skema *Cessie* Di Pengadilan

Seperti yang kita ketahui pada pengajuan gugatan perdata pada umumnya dilakukan dengan dua cara yaitu dapat dilakukan pengajuan Gugatan *Contentiosa* atau biasa disebut dengan Gugatan Perdata dan juga dapat diajukan Gugatan *Voluntair* atau biasa dikenal di dunia peradilan dengan nama pengajuan permohonan. Lebih untuk memahami arti dari gugatan *contentiosa* dan gugatan *voluntair*, ada baiknya dibahas terlebih dahulu secara rinci agar lebih jelas dan dapat dipahami dari segi umumnya saja, sebagai berikut:

a) Gugatan *Voluntair*

Gugatan *voluntair* biasa dikenal sebagai permohonan, sebutan ini dijelaskan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan

“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair”.

Adapun ciri khas gugatan *voluntair* atau permohonan menurut Yahya Harahap dalam bukunya, yaitu:¹⁶

1. Masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, yang pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.

b) Gugatan *Contentiosa*

Gugatan *contentiosa* biasa dikenal sebagai gugatan perdata, telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999), dan sekarang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana pengganti Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Selanjutnya hal itu dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagaimana pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 2004 ditur dalam Pasal 25 ayat (2). Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa* dan gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa*, merupakan hal yang berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan *voluntair* yang bersifat sepihak (*ex-parte*).

Gugatan *contentiosa* disini merupakan gugatan yang mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan di minta untuk diselesaikan dalam gugatan, merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*).¹⁷

Dengan pengertian dari gugatan *contentiosa* dan gugatan *voluntair* di atas maka dalam halnya dengan pengalihan piutang atau pengalihan hak

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan), edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). h. 30.

¹⁷ *Ibid*, h. 48.

atas nama dengan skema *cessie* pada dasarnya melalui gugatan *contentiosa*, tetapi setelah meneliti di lapangan khususnya di pengadilan agama pengajuan pengalihan piutang dengan skema *cessie* juga bias dilakukan pengajuan gugatan *voluntair* atau mengajukan permohonan, sebab pada perkara *cessie* yang telah diketahui bahwasanya debitur baru akan menanggung piutang dari debitur lama dengan jalur membeli jaminan dari pihak bank yang telah menarik jaminan yang diberikan kepada debitur lama dahulu tidak perlu lagi diajukan gugatan *contentiosa* sebab tidak adanya sengketa di dalamnya melainkan hanya bentuk permohonan balik nama sertifikat dari obyek yang telah dijamin khususya obyek tanah ataupun bangunan.

Kemungkinan juga yang sering terjadi kurangnya perkara pengalihan piutang dengan skema *cessie* ini yang masuk di pengadilan sehingga pegawai pengadilan, panitera, maupun hakim belum memahami perkara *cessie* ini, sehingga yang terjadi yaitu pengulangan atau perbaikan gugatan yang diajukan Advokat dalam mewakili pemberi kuasa dalam registrasi atau pendaftaran perkara *cessie* ini di pengadilan serta segala proses peradilan yang di jalani.

Karena kemungkinan kurangnya perkara *cessie* ini masuk ke pengadilan maka dapat mengakibatkan kerugian materil dari seorang atau lebih pemberi kuasa, itu mungkin kekurangan yang timbul. Lalu kemudian, kelebihan yang terjadi yaitu, para penegak hukum khususnya dalam hukum keperdataan dalam bidang perkara pengalihan piutang *cessie*, akan menambah pengetahuan atau wawasan untuk para advokat dan khususnya untuk para panitera serta hakim yang menangani perkara ini serta dapat menganalisa apa yang diinginkan dari gugatan yang diajukan oleh advokat di pengadilan.

Kemudian dalam pengalihan piutang dengan skema *cessie* ini dapat melalui gugatan *contentiosa* maupun gugatan *voluntair*, dan juga pengajuannya juga dapat diajukan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Jika perkara *cessie* tersebut berada pada pihak perbankan syariah maka perkara itu dapat di daftarkan pada pengadilan agama sesuai dengan kompetensinya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam kaitannya dengan kompetensi mengadili maupun kompetensi lainnya. Kemudian, jika perkara *cessie* tersebut berada pada pihak perbankan umum atau dengan kata lain bank konvensional, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Dalam bentuk gugatan yang diajukan juga bias menggunakan gugatan *voluntair* maupun gugatan *contentiosa*. Jika ada sengketa pada perkara *cessie* tersebut seperti tidak maunya debitur lama untuk mengosongkan kediaman yang akan dibeli oleh debitur baru maka dapat dimintakan kepada hakim dalam petitum gugatan untuk mengosongkan rumah tersebut dalam keadaan benar-benar kosong di pengadilan. Namun jika perkara pengalihan piutang dengan skema *cessie* tersebut tidak mengandung sengketa maka dapat diajukan gugatan *voluntair* atau mengajukan sebuah permohonan ke pengadilan sesuai dengan kompetensinya baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatifnya harus disesuaikan agar tidak menyalahi perundang-undangan atau peraturan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka, disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Secara umum bahwa pengalihan piutang secara *cessie* tidak terdapat dalam perundangan, tetapi kata *Cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Pasal 613 KUHPdata atau BW berada dalam bagian Kedua Buku II BW di bawah judul “Tentang Cara Memperoleh Hak Milik”, namun pada pengertiannya *cessie* adalah sebuah cara untuk mengalihkan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit atau pinjaman atau pinjam meminjam uang yang akan berakibat munculnya piutang menjadi terhapus.
- 2) Dalam pengalihan piutang dengan skema *cessie* ini dapat melalui gugatan *contentiosa* maupun gugatan *voluntair*, dan juga pengajuannya juga dapat diajukan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Jika perkara *cessie* tersebut berada pada pihak perbankan syariah maka perkara itu dapat di daftarkan pada pengadilan agama sesuai dengan kompetensinya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam kaitannya dengan kompetensi mengadili maupun kompetensi lainnya. Kemudian, jika perkara *cessie* tersebut berada pada pihak perbankan umum atau dengan kata lain bank konvensional, maka gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri sesuai dengan kompetensinya masing-masing, baik kompetensi absolutnya maupun kompetensi relatifnya perlu diperhatikan.

B. Saran

- 1) Permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan piutang dengan skema *cessie* khususnya di dunia peradilan perlu disebar luaskan pemahamannya

sebab masih kurangnya pemahaman tentang cessie itu sendiri, yang paling penting adalah kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya yang kemudian harus di perjelas dan diperhatikan. Karena akan berdampak pada kerugian materil terhadap penggugat ataupun pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan)*, edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi 2, Cet.8. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Irmayanto, Juli dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Satrio. *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie dan Percampuran Hutang*, Cet. 2. Bandung; Alumni, 1999.
- Setiawan, Rahman dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: PT. Gramedia, 2010.
- Soeharnoko dan Endah Hartati. *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Suharnoko. *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan